



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**MANAJEMEN EKSEKUTIF
KOMITE NASIONAL EKONOMI KEUANGAN SYARIAH**

TENTANG

**PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
BERBASIS DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**

Nomor : 13/HKM.07.01/VII/2024

Nomor : NK-KNEKS.2024.07.23-02

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (23-07-2024) bertempat di Jakarta dan Maluku Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TAUFIK HIDAYAT** : Plt. Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor 23/M Tahun 2022, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut ME KNEKS), berkedudukan Jakarta Pusat, beralamat di Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda II Lantai 17, Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2020 yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan kerja sama yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. pengembangan industri produk halal di tingkat desa;
- b. pengembangan industri keuangan syariah di tingkat desa;
- c. pengembangan dana sosial syariah di tingkat desa;
- d. pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah di tingkat desa;
- e. pengembangan inklusi keuangan syariah di tingkat desa; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat dan d
- (2) itindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Kerja sama terkait ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan bersama antara lain meliputi:
 - a. *workshop*;
 - b. *knowledge-sharing*;
 - c. pelatihan/*training*;
 - d. *pilot project*;
 - e. implementasi program dan/atau kegiatan;
 - f. sosialisasi, edukasi, dan literasi; dan
 - g. bentuk kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau Informasi hasil kerja sama berdasarkan Kesepahaman Bersama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** dimaksud memberitahukan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** dimaksud memberitahukan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelum pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

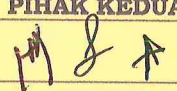
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17

Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Email : humas@kemendesa.go.id

Website : www.kemendesa.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Divisi Inklusi Keuangan Syariah

Alamat : Komplek Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai 17 Jalan Wahidin Nomor
1, Jakarta 10710, Indonesia

Telepon : (021) 3449230 pesawat 6928, 6893

Email : humas@kneks.go.id

Website : www.kneks.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya melalui surat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENUTUP

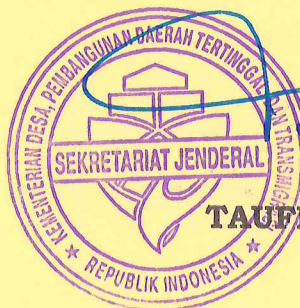
Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



TAUFIK HIDAYAT

PIHAK KESATU



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA